



KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TADULAKO



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

2026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: untad@untad.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3863/UN28/2026**

**TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TADULAKO**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
 - b. bahwa Universitas Tadulako sebagai pusat kendali kualitas perguruan tinggi serta pelaksana Tridarma Perguruan Tinggi, maka untuk menjaga sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari rangkaian unsur dan proses peningkatan kualitas dalam menjamin mutu pendidikan secara terencana dan berkelanjutan, perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako, tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 141 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 609);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TADULAKO.

- KESATU : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Tadulako ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 Agustus 2026
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
7. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
9. Kepala UPA di lingkungan UNTAD.
10. BPP LPPM UNTAD.

TIM PENYUSUN

- ∞ Drs. Syamsu, M.Si.
- ∞ Prof. Darmawati Darwis, M.Si., Ph.D.
- ∞ Prof. Dr. Ir. Amiruddin Kade, M.Si..
- ∞ Prof. Dr. Ir. Sakka Samudin, M.P.
- ∞ Prof. Dr. Ruslan, S.Si., M.Si
- ∞ Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, MP.
- ∞ Dr. Afadil, S.Pd., M.Si.
- ∞ Dr. Iqbal, S.Si., M.Si.
- ∞ Dr. Nur Sehang Thamrin, S.Pd., M.Ed.
- ∞ Dr. Adnan Fadjar, ST., M.Eng.Sc,
- ∞ Dr. A. Saifah, M.Kep., Ns. Sp. Kep. Kom.

EDITOR & LAYOUT

Fardiansyah Timumun

KONTRIBUTOR

Nunung Widyaningrum, SE., MM

Penerbit

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)

UNIVERSITAS TADULAKO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Buku Kebijakan SPMI ini merupakan wujud komitmen Universitas Tadulako dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten pada seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Buku Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen induk yang memberikan arah, prinsip, strategi, dan kerangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Universitas Tadulako, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI, Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI, Manual SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan berbagai dokumen mutu lainnya yang saling terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem penjaminan mutu.

Penyusunan kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya Universitas Tadulako untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Melalui implementasi SPMI yang konsisten, Universitas Tadulako diharapkan mampu memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, memperkuat tata kelola institusi, meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan, serta memperluas pengakuan dan reputasi universitas di tingkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, partisipasi, dan sinergi seluruh unsur Universitas Tadulako. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengimplementasikan Kebijakan SPMI ini secara konsisten, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya mutu Universitas Tadulako.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, tenaga, waktu, dan kontribusi dalam penyusunan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026. Semoga dokumen ini memberikan manfaat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu serta menjadi dasar dalam mewujudkan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi yang unggul, inovatif, berintegritas, berwawasan lingkungan hidup, dan bereputasi internasional.

Palu, Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
SAMBUTAN REKTOR	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI	1
1.2. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	4
BAB II KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
UNIVERSITAS TADULAKO	7
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tadulako	7
2.2. Latar Belakang Universitas Tadulako Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	8
2.3. Tujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako	9
2.4. Luas Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	10
2.5. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	12
2.6. Rincian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako	14
2.7. Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	18
BAB IV PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
AMI	Audit Mutu Internal
AUN-QA	<i>ASEAN University Network – Quality Assurance</i>
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
CQI	<i>Continuous Quality Improvement</i>
DTPS	Dosen Tetap Program Studi
ESG	<i>Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area</i>
GKM	Gugus Kendali Mutu
GUG	<i>Good University Governance</i>
IKT	Indikator Kinerja Tambahan
IKU	Indikator Kinerja Utama
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LED	Laporan Evaluasi Diri
LKPS	Laporan Kinerja Program Studi
LPMP	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Monev	Monitoring dan Evaluasi
NCR	<i>Non-Conformity Report</i> (Laporan Ketidaksesuaian)
OBE	<i>Outcome-Based Education</i>
OPI	<i>Opportunity for Improvement</i> (Peluang Perbaikan)
PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PDCA	<i>Plan–Do–Check–Act</i>
PPEPP	Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan
PPM	Pusat Penjaminan Mutu
PLA	Pusat Layanan Akreditasi
PRPL	Pusat Rekognisi Pembelajaran Lampau
PPMI	Pusat Penjaminan Mutu Internal
PPPKU	Pusat Pengendalian dan Peningkatan Kinerja Universitas
PPKP	Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
PMKDWU	Pusat Pengembangan Mata Kuliah Dasar dan Wajib Universitas
PT	Perguruan Tinggi
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
QA	<i>Quality Assurance</i>

Singkatan	Kepanjangan
QC	<i>Quality Control</i>
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i>
Renop	Rencana Operasional
Renstra	Rencana Strategis
RPS	Rencana Pembelajaran Semester
RTM	Rapat Tinjauan Manajemen
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	Sumber Daya Manusia
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SN-Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM Dikti	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>
UPA	Unit Penunjang Akademik
UPPS	Unit Pengelola Program Studi
VMTS	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Perubahan lingkungan strategis pendidikan tinggi pada tingkat nasional maupun global menuntut perguruan tinggi untuk mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, adaptif, akuntabel, dan berdaya saing internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, kebutuhan dunia kerja, tuntutan masyarakat, serta meningkatnya persaingan antarperguruan tinggi menempatkan mutu sebagai faktor strategis dalam menjamin keberlanjutan dan reputasi institusi. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu tidak lagi dipandang hanya sebagai pemenuhan regulasi ataupun persiapan akreditasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Amanat tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.

SPMI bertujuan menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi bahkan melampaui Standar Pendidikan Tinggi secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Implementasi SPMI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendorong perguruan tinggi mengembangkan standar yang lebih tinggi sesuai visi, karakteristik, keunggulan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta praktik baik internasional.

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan hidup memandang bahwa mutu merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi institusi. Oleh karena itu, pembangunan budaya mutu harus dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh bidang tridarma, tata kelola, pelayanan akademik maupun nonakademik, pengelolaan sumber daya, sistem informasi, internasionalisasi, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, implementasi SPMI di Universitas Tadulako tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh status akreditasi yang baik, melainkan untuk membangun budaya mutu (quality culture) yang tertanam pada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Akreditasi oleh BAN-PT

maupun Lembaga Akreditasi Mandiri dipandang sebagai bentuk pengakuan eksternal atas efektivitas budaya mutu yang telah dibangun melalui implementasi SPMI secara konsisten.

Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako dilaksanakan berdasarkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*), pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*), manajemen risiko, tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), transformasi digital, serta kepuasan pemangku kepentingan. Seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan secara sistematis melalui siklus PPEPP yang didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, benchmarking, analisis risiko, serta pengembangan standar secara berkelanjutan.

Kebijakan SPMI Universitas Tadulako merupakan dokumen induk yang menjadi landasan penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, Manual SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir mutu, serta seluruh dokumen pendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dokumen ini sekaligus menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma serta tata kelola universitas.

Dengan disusunnya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026, diharapkan seluruh unit kerja memiliki arah yang sama dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan, memperkuat ketercapaian sasaran strategis Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Tadulako Tahun 2025–2029, meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), serta mewujudkan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi bereputasi nasional dan berstandar internasional.

1.2. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, setiap perguruan tinggi memiliki berbagai dokumen kebijakan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem tata kelola institusi. Dokumen tersebut meliputi kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiga dokumen tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis perguruan tinggi.

1.2.1. Kebijakan Perguruan Tinggi (*University Policy*)

Kebijakan perguruan tinggi merupakan arah, landasan, prinsip, nilai, dan strategi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola, pengembangan sumber daya, kerja sama, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan ini menjadi dasar penyusunan seluruh kebijakan operasional universitas dan umumnya dituangkan dalam Statuta, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional, serta berbagai kebijakan kelembagaan lainnya.

Kebijakan perguruan tinggi berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan arah pengembangan institusi, pencapaian sasaran strategis,

pengalokasian sumber daya, pengelolaan risiko, serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1.2.2. Kebijakan Akademik (*Academic Policy*)

Kebijakan akademik merupakan penjabaran kebijakan perguruan tinggi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bidang akademik. Kebijakan ini mencakup seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembimbingan mahasiswa, pengembangan kompetensi lulusan, penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan akademik menjadi pedoman bagi seluruh unit akademik dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, relevan, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

1.2.3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan dokumen induk yang menjelaskan arah, filosofi, komitmen, prinsip, strategi, tata kelola, dan mekanisme implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Tadulako. Kebijakan ini menggambarkan bagaimana universitas memahami, merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kebijakan SPMI menjadi dasar penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, Manual SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta formulir dan rekaman mutu yang digunakan dalam implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Implementasi Kebijakan SPMI diarahkan untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) yang didukung oleh pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*), penerapan manajemen risiko, transformasi digital, peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

1.2.4. Hubungan Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan saling mendukung. Kebijakan perguruan tinggi memberikan arah strategis pengembangan institusi, kebijakan akademik menerjemahkan arah tersebut ke dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, sedangkan kebijakan SPMI memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tridharma dan tata kelola dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan melalui mekanisme penjaminan mutu yang sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Internal bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen manajemen strategis untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja

utama, serta peningkatan reputasi Universitas Tadulako di tingkat nasional maupun internasional.

1.2.5. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako

Sebagai implementasi Kebijakan SPMI, Universitas Tadulako mengembangkan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal yang saling terintegrasi, terdiri atas:

1. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*Quality Policy*)**, yaitu dokumen yang memuat arah, komitmen, prinsip, strategi, dan tata kelola penjaminan mutu Universitas Tadulako.
2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal**, yaitu dokumen yang menjelaskan mekanisme penerapan siklus PPEPP secara umum pada Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
3. **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (*Quality Standards*)**, yaitu dokumen yang memuat kriteria, indikator, target, dan ukuran mutu yang harus dipenuhi atau dilampaui dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. **Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*)**, yaitu dokumen yang menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan untuk menjamin konsistensi implementasi standar.
5. **Formulir dan Rekaman Mutu (*Quality Documents*)**, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat, mendokumentasikan, memantau, mengevaluasi, dan menyediakan bukti objektif atas pelaksanaan SPMI.

Kelima perangkat tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang mendukung implementasi SPMI secara efektif, terdokumentasi, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1.3.1. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI

Penyusunan **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2026** bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan komitmen institusi dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sistematis, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).

Kebijakan SPMI disusun sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja Universitas Tadulako.

Secara khusus, penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Tadulako bertujuan untuk:

- 1) memberikan arah dan landasan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di seluruh unit kerja Universitas Tadulako;
- 2) menjadi pedoman dalam penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;

- 3) menjamin pemenuhan, pelampauan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
- 4) membangun budaya mutu (*quality culture*) yang menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pimpinan unit kerja;
- 5) meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi berdasarkan prinsip **Good University Governance**;
- 6) mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja Universitas Tadulako sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Tadulako Tahun 2025–2029;
- 7) meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
- 8) menyediakan dasar bagi pelaksanaan Audit Mutu Internal, monitoring dan evaluasi, benchmarking, akreditasi nasional, akreditasi internasional, serta pengembangan mutu institusi secara berkelanjutan.

1.3.2. Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Sasaran penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Tadulako adalah terwujudnya sistem penjaminan mutu yang mampu menjamin ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako pada seluruh bidang penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.

Secara operasional, sasaran Kebijakan SPMI meliputi:

- 1) tersedianya dokumen Kebijakan SPMI yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu;
- 2) terselenggaranya implementasi siklus PPEPP secara konsisten pada seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
- 3) meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik;
- 4) meningkatnya kepatuhan seluruh unit kerja terhadap Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
- 5) meningkatnya budaya mutu melalui penerapan pengambilan keputusan berbasis data dan bukti (*evidence-based decision making*);
- 6) meningkatnya mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang tercermin pada capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, serta sasaran strategis Universitas Tadulako;
- 7) meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap layanan Universitas Tadulako;
- 8) meningkatnya kinerja institusi melalui penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mendukung Audit Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, akreditasi nasional, akreditasi internasional, dan peningkatan reputasi Universitas Tadulako.

1.3.3. Hasil yang Diharapkan

Implementasi Kebijakan SPMI Universitas Tadulako diharapkan menghasilkan:

- ❖ Terbangunnya budaya mutu pada seluruh unit kerja Universitas Tadulako;
- ❖ Terlaksananya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
- ❖ Meningkatnya efektivitas tata kelola institusi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan perbaikan berkelanjutan;
- ❖ Meningkatnya kualitas lulusan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan layanan universitas;
- ❖ Meningkatnya kepercayaan masyarakat serta reputasi Universitas Tadulako pada tingkat nasional maupun internasional.

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tadulako

Visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako merupakan landasan filosofis, strategis, dan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Seluruh kebijakan, program, kegiatan, Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disusun dan dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.

Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi sebagai instrumen manajemen mutu yang menjamin agar seluruh proses penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola, pengelolaan sumber daya, pelayanan akademik dan nonakademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, serta kerja sama dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Dengan demikian, implementasi SPMI menjadi salah satu strategi utama Universitas Tadulako dalam mewujudkan budaya mutu (*quality culture*), meningkatkan daya saing institusi, serta mencapai reputasi nasional dan internasional.

2.1.1. Visi Universitas Tadulako

"Universitas Tadulako menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berwawasan Lingkungan Hidup"

2.1.2. Misi Universitas Tadulako

1. Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas.
2. Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas.

2.1.3. Tujuan Universitas Tadulako

Universitas Tadulako menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.
2. Menguatnya ekosistem penelitian dan publikasi dosen.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil pendidikan dan penelitian.
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berintegritas.

2.2. Latar Belakang Universitas Tadulako Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Tadulako merupakan implementasi amanat **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**, serta **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu secara sistematis, terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Perkembangan lingkungan strategis pendidikan tinggi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, tuntutan dunia kerja, meningkatnya persaingan global, serta harapan masyarakat terhadap mutu lulusan menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi. Dalam konteks tersebut, mutu menjadi faktor utama yang menentukan daya saing, keberlanjutan, dan reputasi perguruan tinggi.

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan hidup memandang bahwa pencapaian visi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang efektif, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

SPMI Universitas Tadulako merupakan sistem manajemen mutu yang dikembangkan secara mandiri (*internally driven*) sebagai bagian dari tata kelola universitas untuk menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pengelolaan sumber daya, pelayanan akademik dan nonakademik, kerja sama, internasionalisasi, serta pengembangan institusi dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

Implementasi SPMI di Universitas Tadulako tidak hanya bertujuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mengembangkan dan melampaui standar tersebut sesuai dengan karakteristik, keunggulan, visi, misi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta praktik baik nasional maupun internasional.

Universitas Tadulako meyakini bahwa budaya mutu (*quality culture*) hanya dapat terwujud apabila seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten. Oleh karena itu, implementasi SPMI merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako.

Selain sebagai instrumen peningkatan mutu, implementasi SPMI juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*), penerapan manajemen risiko, penguatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*), peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, pencapaian indikator kinerja utama, pelaksanaan Audit Mutu Internal, serta

penguatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui akreditasi nasional dan internasional.

Untuk menjamin implementasi SPMI berjalan secara efektif, Universitas Tadulako menyusun **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal** sebagai dokumen induk yang menjadi landasan dalam penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, Manual SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir dan rekaman mutu, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Melalui implementasi SPMI, Universitas Tadulako berkomitmen membangun sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan perencanaan strategis, manajemen risiko, sistem informasi, pengukuran kinerja, dan budaya mutu sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis universitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat daya saing lulusan, serta mewujudkan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi yang unggul, bereputasi, dan berstandar internasional.

2.3. Tujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako merupakan dokumen induk (*quality policy*) yang menjadi landasan dalam pengembangan, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Tadulako.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis bagi seluruh unit kerja dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Universitas Tadulako melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Secara khusus, Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tadulako bertujuan untuk:

- 1) menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako;
- 2) memberikan arah dan kerangka kebijakan dalam pengembangan, implementasi, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta tata kelola institusi;
- 3) menjadi acuan dalam penyusunan dan pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, Manual SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir, dan rekaman mutu;
- 4) menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pelayanan akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
- 5) membangun budaya mutu yang melibatkan seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan;

- 6) menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), kaji ulang manajemen, benchmarking, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- 7) mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti (*evidence-based decision making*) serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- 8) mendukung pencapaian sasaran strategis Universitas Tadulako sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Tadulako Tahun 2025–2029 beserta indikator kinerja yang ditetapkan universitas;
- 9) menjadi dasar dalam pemenuhan persyaratan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), akreditasi nasional, akreditasi internasional, serta berbagai bentuk pengakuan mutu lainnya;
- 10) meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah, mitra kerja sama, dunia usaha dan dunia industri, alumni, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tadulako.

Dengan demikian, Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tadulako tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen strategis yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mewujudkan Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi yang unggul, adaptif, berintegritas, dan bereputasi nasional maupun internasional.

2.4. Luas Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Luas lingkup implementasi SPMI Universitas Tadulako mencakup seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako, baik pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, jurusan, program studi, pusat, Unit Pelaksana Akademik (UPA), biro, maupun unit pendukung lainnya.

Implementasi SPMI tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga pada pengembangan dan peningkatan mutu yang melampaui standar nasional sesuai dengan visi Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan hidup.

2.4.1. Ruang Lingkup Implementasi SPMI

Secara substansial, implementasi SPMI Universitas Tadulako meliputi:

a. Bidang Pendidikan

Meliputi seluruh proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, layanan akademik, hingga pencapaian kompetensi lulusan.

b. Bidang Penelitian

Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, luaran, publikasi ilmiah, inovasi, hilirisasi hasil penelitian, serta peningkatan reputasi penelitian.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Meliputi perencanaan, pelaksanaan, luaran, dampak, serta keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.

d. Bidang Tata Kelola dan Penunjang

Meliputi tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, kerja sama, kemahasiswaan, pelayanan, internasionalisasi, kampus ramah lingkungan, manajemen risiko, dan seluruh fungsi pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2.4.2. Ruang Lingkup Perangkat SPMI

Implementasi SPMI Universitas Tadulako didukung oleh perangkat dokumen yang terdiri atas:

- 1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 2) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI;
- 3) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako;
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 5) Formulir dan Rekaman Mutu.

Kelima dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling terintegrasi dalam mendukung implementasi siklus PPEPP.

2.4.3. Ruang Lingkup Unit Pelaksana

SPMI diterapkan secara menyeluruh pada seluruh unit kerja Universitas Tadulako yang meliputi:

- ❖ Universitas;
- ❖ Fakultas;
- ❖ Pascasarjana;
- ❖ Lembaga;
- ❖ Jurusan;
- ❖ Program Studi;
- ❖ Pusat;
- ❖ Unit Pelaksana Akademik (UPA);
- ❖ Biro;
- ❖ Unit pendukung lainnya.

Setiap unit kerja bertanggung jawab melaksanakan PPEPP sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan standar yang berlaku.

2.4.4. Tahapan Pengembangan Implementasi SPMI Universitas Tadulako

Pengembangan implementasi SPMI Universitas Tadulako dilaksanakan secara bertahap sesuai arah pengembangan institusi.

Periode	Tahapan Pengembangan
2015–2019	Penyusunan perangkat SPMI dan implementasi awal Standar Pendidikan Tinggi.
2020–2024	Penguatan implementasi PPEPP, Audit Mutu Internal, dan pengembangan standar tambahan.
2025–2029	Transformasi SPMI menuju sistem mutu terintegrasi berbasis digital, budaya mutu, dan pencapaian target Renstra Universitas Tadulako.
2030–2034	Penguatan pengakuan mutu tingkat regional ASEAN dan peningkatan kerja sama internasional.
2035–2039	Penguatan standar internasional dan peningkatan jumlah program studi yang memperoleh akreditasi atau sertifikasi internasional.
2040–2045	Terwujudnya sistem penjaminan mutu berkelas dunia (<i>World Class Quality System</i>) yang mendukung Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional.

2.4.5. Cakupan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako

SPMI Universitas Tadulako mencakup implementasi seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako yang terdiri atas:

- ❖ Standar Nasional Pendidikan;
- ❖ Standar Penelitian;
- ❖ Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- ❖ Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Seluruh standar tersebut diimplementasikan secara konsisten melalui siklus PPEPP dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.

2.5. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), digunakan istilah-istilah yang memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No.	Istilah	Definisi
1	Mutu Pendidikan Tinggi	Tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi serta kemampuan perguruan tinggi memenuhi dan melampaui harapan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
2	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	Sistem yang menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara sistematis melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

3	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Tadulako untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
4	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui mekanisme akreditasi atau bentuk penilaian eksternal lainnya oleh lembaga yang berwenang.
5	Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako	Kriteria, ukuran, spesifikasi, dan indikator mutu yang ditetapkan Universitas Tadulako sebagai acuan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)	Standar minimum yang ditetapkan Pemerintah sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
7	Kebijakan SPMI	Dokumen induk yang memuat arah, prinsip, komitmen, strategi, dan tata kelola implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.
8	Pedoman Penerapan PPEPP	Dokumen yang menjelaskan tata cara pelaksanaan siklus PPEPP terhadap Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
9	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen yang memuat langkah operasional untuk melaksanakan suatu proses secara konsisten sesuai standar yang ditetapkan.
10	Formulir dan Rekaman Mutu	Dokumen yang digunakan untuk mencatat, mendokumentasikan, dan membuktikan pelaksanaan SPMI sebagai bukti objektif (<i>objective evidence</i>).
11	PPEPP	Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
12	Evaluasi Diri	Proses penilaian yang dilakukan oleh unit kerja untuk menilai tingkat pencapaian standar, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu.
13	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, atau standar untuk memastikan ketercapaian sasaran mutu.
14	Audit Mutu Internal (AMI)	Pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian implementasi SPMI terhadap standar yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
15	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Forum evaluasi tingkat pimpinan untuk meninjau efektivitas implementasi SPMI, hasil Audit Mutu

		Internal, capaian indikator kinerja, risiko, serta menetapkan keputusan peningkatan mutu.
16	Budaya Mutu (<i>Quality Culture</i>)	Nilai, sikap, perilaku, dan komitmen seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan yang mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.
17	Peningkatan Mutu Berkelanjutan (<i>Continuous Quality Improvement/CQI</i>)	Upaya peningkatan mutu secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi, audit, benchmarking, analisis data, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
18	Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Decision Making</i>)	Pengambilan keputusan berdasarkan data, informasi, hasil evaluasi, audit, survei, dan bukti objektif yang dapat dipertanggungjawabkan.
19	Benchmarking	Proses membandingkan kinerja, standar, atau praktik Universitas Tadulako dengan perguruan tinggi lain sebagai dasar peningkatan mutu.
20	Manajemen Risiko	Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
21	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik internal maupun eksternal.
22	Bukti Objektif (<i>Objective Evidence</i>)	Data, dokumen, rekaman, atau informasi yang dapat diverifikasi sebagai bukti pelaksanaan suatu kegiatan atau pemenuhan standar.
23	Ketidaksesuaian (<i>Nonconformity</i>)	Kondisi yang menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan atau standar yang telah ditetapkan.
24	Tindakan Korektif	Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali.
25	Tindakan Pencegahan	Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian sebelum terjadi.
26	Standar Tambahan Universitas Tadulako	Standar yang ditetapkan Universitas Tadulako di luar Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai visi, misi, keunggulan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

2.6. Rincian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako

2.6.1. Pernyataan Mutu (*Quality Statement*)

Universitas Tadulako berkomitmen membangun budaya mutu melalui penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sistematis, terintegrasi, partisipatif, berbasis bukti (*evidence-based*), berbasis risiko (*risk-based thinking*), dan berkelanjutan untuk memenuhi dan melampaui Standar Pendidikan Tinggi dalam menghasilkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, tata kelola, serta lulusan yang unggul, adaptif, berintegritas, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing nasional maupun internasional.

2.6.2. Isi Kebijakan Mutu (Quality Policy)

Universitas Tadulako berkomitmen menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis, terintegrasi, partisipatif, terdokumentasi, berbasis data, dan berkelanjutan melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan reputasi universitas pada tingkat nasional maupun internasional.

2.6.3. Rincian Kebijakan SPMI

Untuk mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan, Universitas Tadulako menetapkan kebijakan sebagai berikut.

A. Kebijakan Pengembangan Mutu Akademik

- 1) Universitas Tadulako menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (*Outcome-Based Education*), pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*), serta pengembangan kompetensi abad ke-21.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako melalui penerapan siklus PPEPP secara konsisten.
- 3) Kurikulum dikembangkan secara adaptif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan dunia kerja, serta masukan dari pemangku kepentingan.
- 4) Penelitian diarahkan untuk menghasilkan publikasi ilmiah, inovasi, hilirisasi hasil penelitian, kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, nasional, dan global.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berbasis hasil pendidikan dan penelitian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

B. Kebijakan Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal diterapkan pada seluruh unit kerja secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- 2) Implementasi SPMI menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- 3) Pengelolaan mutu dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan (*Good University Governance*).
- 4) Setiap unit kerja wajib melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, tindak lanjut hasil audit, serta Rapat Tinjauan Manajemen secara berkala.
- 5) Seluruh keputusan peningkatan mutu didasarkan pada data, informasi, hasil evaluasi, hasil audit, analisis risiko, dan bukti objektif (*evidence-based decision making*).

C. Kebijakan Pengembangan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Universitas Tadulako menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang memenuhi dan secara bertahap melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako dikembangkan berdasarkan visi, misi, karakteristik institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil benchmarking, serta praktik baik nasional dan internasional.
- 3) Setiap standar dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan berdasarkan hasil PPEPP.

D. Kebijakan Pengembangan Unit Kerja

- 1) Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dapat mengembangkan standar tambahan sesuai karakteristik keilmuan dan kebutuhan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dan tidak lebih rendah dari Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
- 2) Setiap UPPS menyusun Rencana Mutu sebagai dasar implementasi dan peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi, Audit Mutu Internal, serta sasaran strategis unit.
- 3) Seluruh perangkat mutu yang dikembangkan unit kerja menjadi bagian yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.

E. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya

Universitas Tadulako menjamin tersedianya sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta teknologi pendukung yang memadai untuk mendukung implementasi SPMI secara efektif.

F. Kebijakan Digitalisasi Penjaminan Mutu

Universitas Tadulako mengembangkan Sistem Informasi Penjaminan Mutu yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dokumen mutu, pengukuran indikator kinerja, monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, dashboard mutu, dan pelaporan berbasis data.

G. Kebijakan Manajemen Risiko

Universitas Tadulako mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan PPEPP untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

H. Kebijakan Internasionalisasi

Universitas Tadulako mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi yang selaras dengan praktik internasional melalui benchmarking, peningkatan kerja sama global, akreditasi internasional, sertifikasi internasional, serta penguatan reputasi akademik di tingkat regional dan internasional.

I. Kebijakan Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil:

- ❖ Monitoring dan Evaluasi;
- ❖ Audit Mutu Internal;
- ❖ Evaluasi Diri;
- ❖ Rapat Tinjauan Manajemen;
- ❖ Benchmarking;
- ❖ Analisis Risiko;
- ❖ Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan;
- ❖ Hasil Akreditasi Nasional dan Internasional.

Seluruh hasil evaluasi menjadi dasar dalam penetapan standar baru dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

2.6.4. Tata Nilai Universitas Tadulako dalam Implementasi SPMI

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako dilandasi oleh tata nilai yang menjadi pedoman perilaku seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Tahapan	Tata Nilai	Makna
Nilai Dasar (Input)	Edukatif	Mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan kompetensi.
	Ilmiah	Berlandaskan kebenaran ilmiah, objektivitas, dan integritas akademik.
	Integritas dan Amanah	Menjunjung tinggi kejujuran, etika, tanggung jawab, dan profesionalisme.
Nilai Proses	Visioner	Berorientasi pada masa depan dan inovasi.
	Keteladanan	Memberikan contoh dalam budaya mutu dan kepemimpinan.
	Pemberdayaan	Mengembangkan potensi seluruh sivitas akademika.
	Ekonomis dan Ekologis	Efisien dalam penggunaan sumber daya serta berwawasan lingkungan.
	Etis dan Legal	Mematuhi etika akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Profesional dan Akuntabel	Melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nilai Luaran (Output dan Outcome)	Inovatif	Menghasilkan pembaruan dan solusi yang bernilai tambah.
	Adaptif	Responsif terhadap perubahan dan tantangan global.
	Estetis	Mengedepankan kualitas, kerapian, dan kebermanfaatan hasil.
	Adil, Demokratis, dan Inklusif	Menghormati keberagaman, kesetaraan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

2.7. Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

2.7.1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako bertujuan menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga terbangun budaya mutu (*quality culture*) pada seluruh unit kerja Universitas Tadulako.

Implementasi SPMI diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Universitas Tadulako melalui pemenuhan dan pelampauan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako secara konsisten.

Secara khusus, tujuan SPMI Universitas Tadulako adalah sebagai berikut.

- 1) Menjamin tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Tadulako.
- 2) Menjamin pemenuhan, pelampauan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako secara berkelanjutan.
- 3) Membangun budaya mutu (*quality culture*) sebagai bagian dari tata kelola Universitas Tadulako yang melibatkan seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan.
- 4) Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, pelayanan akademik, dan pelayanan nonakademik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 5) Mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT), serta sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Tadulako Tahun 2025–2029.
- 6) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, pemerintah, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
- 7) Menyediakan bukti objektif (*objective evidence*) dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, akreditasi nasional, akreditasi internasional, serta berbagai bentuk pengakuan mutu lainnya.
- 8) Mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) melalui pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*) dan penerapan manajemen risiko.

2.7.2. Strategi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako menetapkan strategi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai berikut.

A. Penguatan Budaya Mutu

Menumbuhkan komitmen seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk menjadikan mutu sebagai budaya kerja melalui implementasi siklus PPEPP secara konsisten pada seluruh unit kerja.

B. Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu

Menyelenggarakan tata kelola penjaminan mutu yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan sesuai prinsip *Good University Governance*.

C. Penguatan Standar Pendidikan Tinggi

Mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako yang memenuhi dan secara bertahap melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil benchmarking, serta praktik baik nasional dan internasional.

D. Penguatan Implementasi PPEPP

Melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan secara konsisten pada seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako sebagai mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan.

E. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kompetensi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, auditor mutu internal, pengelola SPMI, dan pengelola program studi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, lokakarya, pendampingan, dan pengembangan profesional berkelanjutan.

F. Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi SPMI

Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dokumen mutu, monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, pengukuran indikator kinerja, serta pelaporan berbasis data.

G. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Melaksanakan pengelolaan mutu berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemanfaatan PDDIKTI, dashboard mutu, hasil monitoring, evaluasi, audit, tracer study, survei kepuasan, dan berbagai sumber data institusi lainnya.

H. Penguatan Manajemen Risiko

Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan PPEPP untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

I. Benchmarking dan Kerja Sama

Melaksanakan benchmarking secara berkelanjutan dengan perguruan tinggi nasional maupun internasional serta memperkuat kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, alumni, dan mitra strategis lainnya sebagai dasar peningkatan mutu.

J. Penguatan Internasionalisasi

Mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako melalui adopsi praktik internasional, peningkatan kerja sama global, akreditasi internasional, sertifikasi internasional, mobilitas sivitas akademika, serta penguatan reputasi institusi.

K. Monitoring, Evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Tinjauan Manajemen

Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta tindak lanjut hasil evaluasi secara sistematis sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.

2.7.3. Asas atau Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako dilaksanakan berdasarkan asas yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) yang berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako adalah sebagai berikut.

1) Otonom

SPMI dikembangkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara mandiri oleh Universitas Tadulako sesuai dengan visi, misi, tujuan, karakteristik institusi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Berorientasi pada Standar

Pelaksanaan SPMI mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako yang memenuhi dan secara bertahap melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.

3) Berbasis Bukti (*Evidence-Based*)

Seluruh proses penetapan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan data, informasi, hasil evaluasi, hasil audit, survei, benchmarking, serta bukti objektif yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Partisipatif

SPMI dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama, organisasi profesi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

5) Transparan dan Akuntabel

Seluruh proses implementasi SPMI dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri sehingga mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*).

6) Sistematis dan Terintegrasi

Pelaksanaan SPMI dilakukan secara terencana, terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, manajemen risiko, serta sistem informasi Universitas Tadulako.

7) Berorientasi pada Peningkatan Mutu Berkelanjutan

SPMI dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten sehingga menghasilkan peningkatan mutu yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

8) Berbasis Manajemen Risiko

Setiap proses implementasi SPMI mempertimbangkan identifikasi, analisis, pengendalian, dan mitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

9) Adaptif dan Inovatif

SPMI dikembangkan secara dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, transformasi digital, serta praktik baik nasional dan internasional.

10) Terdokumentasi

Seluruh proses implementasi SPMI didokumentasikan secara sistematis melalui dokumen mutu, formulir, rekaman mutu, laporan monitoring, hasil evaluasi, hasil Audit Mutu Internal, dan berbagai bukti objektif lainnya sebagai dasar peningkatan mutu.

2.7.4. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako merupakan sistem pengelolaan mutu yang dirancang untuk menjamin pemenuhan, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terintegrasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

SPMI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen manajemen strategis yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, pengendalian, pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*), manajemen risiko, dan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Melalui penerapan SPMI, Universitas Tadulako memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, tata kelola, pelayanan akademik dan nonakademik, pengelolaan sumber daya, sistem informasi, kerja sama, internasionalisasi, serta seluruh aktivitas pendukung dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

Implementasi manajemen SPMI Universitas Tadulako dilaksanakan berdasarkan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** yang diterapkan secara konsisten pada seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

Siklus tersebut merupakan proses yang berkesinambungan sehingga menghasilkan peningkatan mutu secara terus-menerus serta membentuk budaya mutu (*quality culture*) pada seluruh unit kerja.

2.7.5. Komponen Manajemen SPMI

Manajemen SPMI Universitas Tadulako terdiri atas komponen-komponen berikut.

1) Penetapan Standar

Menetapkan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi, misi, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil benchmarking, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sasaran strategis universitas.

2) Pelaksanaan Standar

Melaksanakan seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako pada setiap unit kerja sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

3) Evaluasi Pemenuhan Standar

Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, evaluasi diri, survei kepuasan, pengukuran indikator kinerja, serta berbagai bentuk evaluasi lainnya untuk mengukur tingkat ketercapaian standar.

4) Pengendalian Pelaksanaan Standar

Melaksanakan tindakan korektif, tindakan pencegahan, mitigasi risiko, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk menjamin ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

5) Peningkatan Standar

Melakukan penyempurnaan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako berdasarkan hasil PPEPP sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi meningkat secara berkelanjutan.

2.7.6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1) Struktur Organisasi SPMI Universitas Tadulako

Untuk menjamin implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan, Universitas Tadulako membentuk organisasi penjaminan mutu yang menjadi bagian dari tata kelola institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako**, pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Tadulako dikoordinasikan oleh **Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

LPMPP merupakan unit strategis yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan pembelajaran di Universitas Tadulako.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, hingga Jurusan/Program Studi sehingga budaya mutu dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh unit kerja.

2) Organisasi Penjaminan Mutu

Organisasi penjaminan mutu Universitas Tadulako terdiri atas tiga tingkat pelaksanaan, yaitu:

a. Tingkat Universitas

Pada tingkat universitas, pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh **Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)**.

LPMPP bertanggung jawab kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor sesuai bidang tugas dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan sistem penjaminan mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi, Audit

Mutu Internal, pengembangan pembelajaran, serta peningkatan mutu institusi.

b. Tingkat Fakultas dan Pascasarjana

Pada tingkat Fakultas dan Pascasarjana dibentuk **Pusat Penjaminan Mutu (PPM)** atau unit yang memiliki fungsi penjaminan mutu sesuai struktur organisasi masing-masing.

PPM bertanggung jawab kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana serta berkoordinasi secara fungsional dengan LPMPP dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

c. Tingkat Jurusan dan Program Studi

Pada tingkat Jurusan atau Program Studi dibentuk **Gugus Kendali Mutu (GKM)**.

GKM bertugas mengoordinasikan implementasi Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako pada tingkat program studi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, pengumpulan data mutu, serta mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal.

3) Fungsi Tata Kelola SPMI

Tata kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- ❖ koordinatif;
- ❖ partisipatif;
- ❖ akuntabel;
- ❖ transparan;
- ❖ berbasis data;
- ❖ berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Hubungan antarunit penjaminan mutu bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional tanpa mengurangi kewenangan masing-masing pimpinan unit kerja dalam melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

4) Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi SPMI

a. Rektor

Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako melalui:

- penetapan kebijakan mutu;
- penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- penyediaan sumber daya;
- penetapan tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen;
- evaluasi efektivitas implementasi SPMI.

b. LPMPP

LPMPP mempunyai tugas:

- menyusun kebijakan teknis SPMI;
- mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi;
- mengembangkan Manual SPMI;
- mengembangkan SOP dan formulir mutu;
- melaksanakan Monitoring dan Evaluasi;

- mengoordinasikan Audit Mutu Internal;
- melaksanakan pembinaan budaya mutu;
- melaksanakan benchmarking;
- menyusun laporan mutu universitas;
- memfasilitasi akreditasi dan peningkatan mutu.

c. PPM Fakultas/Pascasarjana

PPM bertugas:

- mengimplementasikan kebijakan mutu pada tingkat fakultas;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- mengoordinasikan evaluasi diri;
- memfasilitasi Audit Mutu Internal;
- melakukan pembinaan kepada program studi.

d. Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi

GKM Program Studi bertugas:

- mengawal implementasi Standar Pendidikan Tinggi;
- mengumpulkan bukti objektif implementasi standar;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- menyusun laporan mutu program studi;
- memfasilitasi Audit Mutu Internal;
- mengawal tindak lanjut hasil audit.

e. Pimpinan Unit Kerja

Seluruh pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pencapaian Standar Pendidikan Tinggi pada unit masing-masing.

5) Hubungan Koordinasi

Hubungan koordinasi dalam implementasi SPMI bersifat vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, koordinasi dilakukan mulai dari:

- ❖ Rektor;
- ❖ LPMPP;
- ❖ Fakultas/Pascasarjana;
- ❖ Jurusan;
- ❖ Program Studi.

Secara horizontal, koordinasi dilakukan antarunit kerja melalui mekanisme:

- ❖ Monitoring dan Evaluasi;
- ❖ Audit Mutu Internal;
- ❖ Rapat Tinjauan Manajemen;
- ❖ Forum Penjaminan Mutu;
- ❖ Benchmarking;
- ❖ Evaluasi Kinerja.

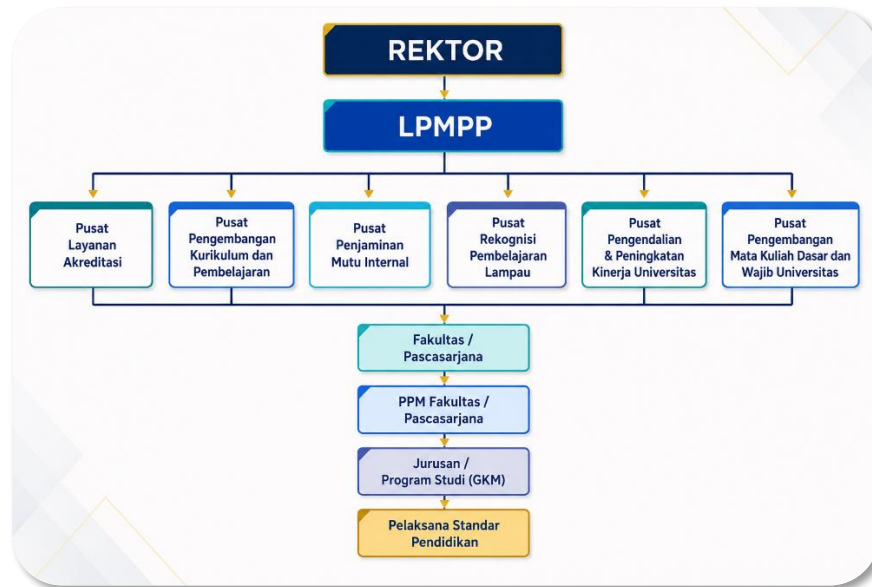
6) Mekanisme Tata Kelola SPMI

Implementasi tata kelola SPMI dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penetapan Kebijakan Mutu.
- b. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Implementasi Standar.
- d. Monitoring dan Evaluasi.

- e. Audit Mutu Internal.
- f. Rapat Tinjauan Manajemen.
- g. Penetapan Tindak Lanjut.
- h. Peningkatan Standar.

7) Struktur Organisasi Pelaksana SPMI



2.7.7. Informasi Singkat tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako didukung oleh seperangkat dokumen mutu yang disusun secara sistematis, terintegrasi, dan terdokumentasi sebagai pedoman dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mendukung implementasi siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga setiap standar dapat dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penyusunan dokumen SPMI Universitas Tadulako mengacu pada ketentuan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Statuta Universitas Tadulako, Renstra Universitas Tadulako Tahun 2025–2029, serta berbagai standar nasional dan internasional yang relevan.

2.7.8. Jenis Dokumen SPMI Universitas Tadulako

Dokumen SPMI Universitas Tadulako terdiri atas lima kelompok dokumen utama.

1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Quality Policy)

Dokumen Kebijakan SPMI merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan, komitmen, tujuan, strategi, prinsip, tata kelola, dan kerangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Tadulako.

Dokumen ini menjadi dasar penyusunan seluruh perangkat SPMI lainnya.

2) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (Quality Standards)

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako merupakan dokumen yang berisi kriteria, ukuran, indikator, target, dan spesifikasi mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.

Standar tersebut terdiri atas:

- ❖ Standar Nasional Pendidikan;
- ❖ Standar Penelitian;
- ❖ Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- ❖ Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Jumlah keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako adalah **22 standar**, yang meliputi:

Kelompok Standar	Jumlah
Standar Pendidikan	8
Standar Penelitian	3
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	3
Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi	8
Total	22

3) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI merupakan dokumen yang menjelaskan tata cara penerapan siklus PPEPP terhadap Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

Setiap standar memiliki lima pedoman yang meliputi:

- ❖ Pedoman Penetapan Standar;
- ❖ Pedoman Pelaksanaan Standar;
- ❖ Pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar;
- ❖ Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar;
- ❖ Pedoman Peningkatan Standar.

4) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen operasional yang menjelaskan langkah kerja secara rinci dalam melaksanakan setiap proses yang berkaitan dengan implementasi Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

SOP disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara efektif, konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

5) Formulir dan Rekaman Mutu (Quality Records)

Formulir dan Rekaman Mutu merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh bukti pelaksanaan SPMI sebagai **bukti objektif (objective evidence)**.

Dokumen ini digunakan dalam pelaksanaan:

- ❖ PPEPP;
- ❖ Monitoring dan Evaluasi;
- ❖ Audit Mutu Internal;
- ❖ Evaluasi Diri;
- ❖ Rapat Tinjauan Manajemen;
- ❖ Akreditasi;
- ❖ Benchmarking;
- ❖ Peningkatan mutu berkelanjutan.

a. Hubungan Antar Dokumen SPMI

Kelima dokumen tersebut membentuk satu sistem yang saling mendukung dalam implementasi SPMI.



b. Hubungan Dokumen dengan Implementasi PPEPP

Dokumen	Fungsi Utama	Peran dalam PPEPP
Kebijakan SPMI	Menetapkan arah dan kebijakan mutu	Menjadi landasan implementasi
Standar Pendidikan Tinggi	Menentukan kriteria dan target mutu	Menjadi objek PPEPP
Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	Menjelaskan cara melaksanakan PPEPP	Menjadi pedoman implementasi
SOP	Menjelaskan langkah operasional	Menjamin konsistensi proses
Formulir/Rekaman	Mencatat bukti implementasi	Menyediakan bukti objektif untuk evaluasi dan audit

c. Pengelolaan Dokumen SPMI

Seluruh dokumen SPMI Universitas Tadulako dikelola berdasarkan prinsip:

- ❖ terdokumentasi;
- ❖ terkendali;
- ❖ mudah ditelusuri (*traceable*);
- ❖ mutakhir (*up to date*);
- ❖ berbasis sistem informasi;
- ❖ mudah diakses oleh unit yang berwenang;

- ❖ dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai hasil PPEPP.

d. Pemanfaatan Dokumen SPMI

Dokumen SPMI Universitas Tadulako digunakan sebagai acuan dalam:

- ❖ penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
- ❖ pengelolaan tata kelola institusi;
- ❖ penyusunan program kerja dan anggaran;
- ❖ monitoring dan evaluasi;
- ❖ Audit Mutu Internal;
- ❖ evaluasi diri;
- ❖ penyusunan LKPS dan LED;
- ❖ akreditasi nasional;
- ❖ akreditasi internasional;
- ❖ benchmarking;
- ❖ pengambilan keputusan berbasis data;
- ❖ peningkatan mutu berkelanjutan.

e. Hubungan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Berbagai Dokumen Universitas Tadulako

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako merupakan dokumen induk (*quality policy*) yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Tadulako. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang terintegrasi dengan seluruh dokumen tata kelola, perencanaan, penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, serta pengembangan institusi.

Kebijakan SPMI menjadi acuan dalam penyusunan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, Pedoman Implementasi SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir dan rekaman mutu, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program universitas dilaksanakan sesuai prinsip peningkatan mutu berkelanjutan.

Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen Universitas Tadulako bersifat **hierarkis, fungsional, dan saling mendukung**, sehingga membentuk satu sistem pengelolaan mutu yang utuh.

f. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Universitas

(1) Statuta Universitas Tadulako

Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Tadulako yang memuat visi, misi, tujuan, organisasi, tata kelola, kewenangan, dan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Kebijakan SPMI disusun berdasarkan Statuta dan menjadi instrumen untuk menjamin bahwa seluruh ketentuan dalam Statuta diimplementasikan secara konsisten melalui Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.

(2) Rencana Strategis (Renstra)

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, dan kegiatan pengembangan Universitas Tadulako.

Kebijakan SPMI mendukung pencapaian Renstra melalui penerapan siklus PPEPP sehingga seluruh sasaran strategis dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

(3) Rencana Operasional (Renop)

Renop merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh unit kerja.

SPMI memastikan bahwa pelaksanaan Renop sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako serta dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian secara berkala.

(4) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako

Standar Pendidikan Tinggi merupakan penjabaran operasional Kebijakan SPMI.

Seluruh Standar Pendidikan Tinggi disusun berdasarkan arah kebijakan mutu dan menjadi objek implementasi siklus PPEPP.

(5) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pedoman Implementasi SPMI menjelaskan tata cara penerapan siklus PPEPP terhadap setiap Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako. Manual merupakan penjabaran operasional dari Kebijakan SPMI.

(6) Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP menjelaskan langkah kerja operasional dalam melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi.

SOP menjadi pedoman teknis bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan proses sesuai standar yang telah ditetapkan.

(7) Formulir dan Rekaman Mutu

Formulir dan Rekaman Mutu merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh pelaksanaan SPMI sebagai bukti objektif (*objective evidence*).

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, akreditasi, dan peningkatan mutu.

(8) Dokumen Akademik

Kebijakan SPMI menjadi dasar dalam penyusunan dan pengembangan dokumen akademik, antara lain:

- ❖ Kurikulum;
- ❖ Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- ❖ Kalender Akademik;
- ❖ Pedoman Akademik;
- ❖ Pedoman Penelitian;
- ❖ Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;
- ❖ Pedoman Kemahasiswaan.

(9) Dokumen Tata Kelola

Kebijakan SPMI juga menjadi acuan dalam pengembangan berbagai dokumen tata kelola, antara lain:

- ❖ Kebijakan Akademik;

- ❖ Kebijakan Penelitian;
- ❖ Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat;
- ❖ Kebijakan Internasionalisasi;
- ❖ Kebijakan Digitalisasi;
- ❖ Kebijakan Manajemen Risiko;
- ❖ Kebijakan Pengelolaan SDM;
- ❖ Kebijakan Kampus Ramah Lingkungan.

(10) Sistem Akuntabilitas dan Kinerja

Implementasi SPMI mendukung pelaksanaan:

- ❖ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- ❖ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- ❖ Manajemen Risiko;
- ❖ Indikator Kinerja Utama (IKU);
- ❖ Indikator Kinerja Tambahan (IKT);
- ❖ Dashboard Kinerja Universitas.

(11) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

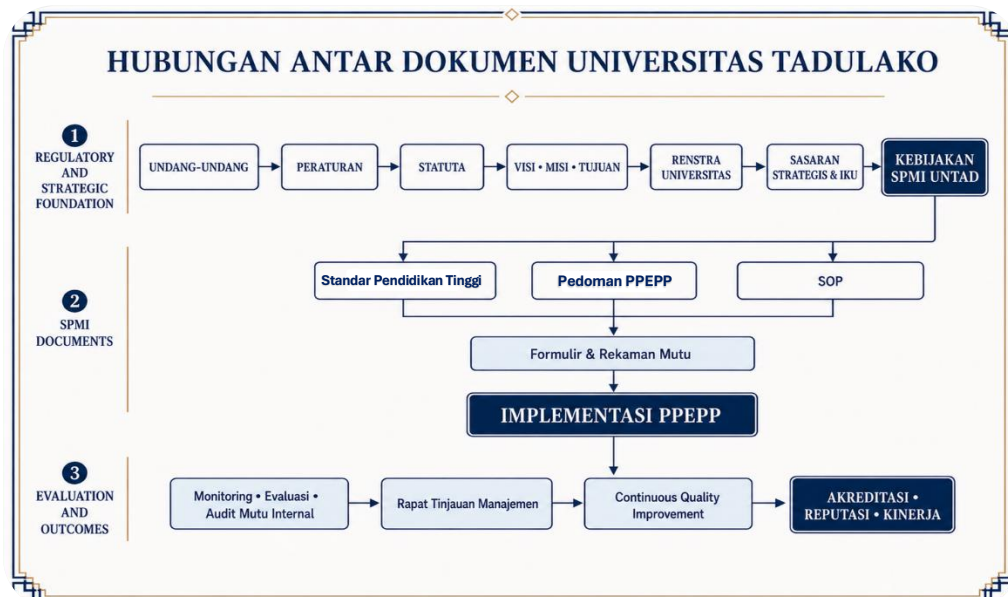
Implementasi SPMI menjadi dasar dalam:

- ❖ Akreditasi Program Studi;
- ❖ Akreditasi Perguruan Tinggi;
- ❖ Akreditasi Internasional;
- ❖ Sertifikasi Internasional;
- ❖ Evaluasi eksternal lainnya.

Semakin baik implementasi SPMI, semakin tinggi tingkat kesiapan Universitas Tadulako dalam memenuhi persyaratan penjaminan mutu eksternal.

g. Keterkaitan Dokumen Universitas Tadulako

Hubungan antar dokumen Universitas Tadulako dapat digambarkan sebagai berikut.



REFERENSI

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi.

B. Peraturan Internal Universitas Tadulako

11. Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Tadulako (sesuaikan dengan peraturan yang masih berlaku).
12. Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako (apabila telah ditetapkan).
13. Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako (sesuaikan nomor dan tahun).
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4608/UN28/HK.02/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako Tahun 2025–2029.
15. Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
16. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7751/UN28/HK.03/2024 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Baru.

C. Dokumen Acuan Penjaminan Mutu

18. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako.
19. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako.
20. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.

21. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.
22. Formulir dan Rekaman Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.
23. Rencana Strategis Universitas Tadulako Tahun 2025–2029.
24. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Tadulako.
25. Dokumen Manajemen Risiko Universitas Tadulako.

D. Standar dan Praktik Baik Internasional (Opsional tetapi Direkomendasikan)

Apabila Universitas Tadulako mengarahkan SPMI menuju pengakuan internasional, saya menyarankan menambahkan beberapa referensi berikut sebagai rujukan konseptual (bukan dasar hukum):

1. **ISO 21001:2018** — *Educational Organizations — Management Systems for Educational Organizations — Requirements with Guidance for Use.*
2. **European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).** *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015).*
3. **ASEAN University Network–Quality Assurance (AUN-QA).** *Guide to AUN-QA Assessment.*
4. Dokumen dan pedoman akreditasi dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang relevan dengan bidang ilmu di Universitas Tadulako.

Dokumen **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako Tahun 2026** merupakan dokumen induk yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Tadulako. Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan SPMI diarahkan untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) yang menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Tadulako. Melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten, Universitas Tadulako berkomitmen memenuhi dan melampaui Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi universitas menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan hidup.

Kebijakan SPMI ini juga menjadi dasar dalam pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako, Manual SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir dan rekaman mutu, serta berbagai perangkat pendukung lainnya yang membentuk satu sistem penjaminan mutu yang utuh dan saling terintegrasi. Seluruh perangkat tersebut menjadi instrumen dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sangat ditentukan oleh komitmen, kepemimpinan, kompetensi, partisipasi aktif, dan sinergi seluruh unsur Universitas Tadulako. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya berkewajiban melaksanakan Kebijakan SPMI sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing serta menjadikan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap aktivitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Universitas Tadulako akan melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, benchmarking, serta kaji ulang dokumen secara berkala untuk memastikan bahwa Kebijakan SPMI tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil evaluasi implementasi, serta arah pengembangan Universitas Tadulako. Hasil kaji ulang tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako sesuai prinsip **Continuous Quality Improvement (CQI)**.

Dengan ditetapkannya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, Universitas Tadulako menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, inovatif, adaptif, berintegritas, berdaya saing nasional dan internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan *Tracer Study* di Perguruan Tinggi.

B. Peraturan dan Dokumen Internal Universitas Tadulako

- 1) Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 01 Tahun 2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Tadulako.
- 2) Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyusunan Pelaporan Evaluasi Diri Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako.
- 3) Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 02 Tahun 2022 tentang Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Universitas Tadulako
- 4) Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Manajemen Risiko Universitas Tadulako.
- 5) Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor Manual 01 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako.
- 6) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4608/UN28/HK.02/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Tadulako Tahun 2025–2029.
- 7) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 64/UN28/OT/2022 tentang Standar Penetapan Kebijakan SPMI Universitas Tadulako.
- 8) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 63/UN28/OT/2022 tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.
- 9) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 62/UN28/OT/2022 tentang

- Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako.
- 10) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2008/UN28/PG/2000 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Tadulako.

C. Dokumen Penjaminan Mutu

- 1) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) yang berlaku.*
- 2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) yang berlaku.*
- 3) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidang ilmu. *Instrumen Akreditasi Program Studi yang berlaku.*
- 4) Universitas Tadulako. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026.
- 5) Universitas Tadulako. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako Tahun 2026.
- 6) Universitas Tadulako. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026.
- 7) Universitas Tadulako. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026.
- 8) Universitas Tadulako. Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026.
- 9) Universitas Tadulako. Formulir dan Rekaman Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tadulako Tahun 2026.

D. Standar dan Referensi Internasional (Direkomendasikan)

- 1) ASEAN University Network. *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level* (edisi terbaru).
- 2) European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015).*
- 3) International Organization for Standardization. *ISO 21001:2018 Educational Organizations — Management Systems for Educational Organizations — Requirements with Guidance for Use.*
- 4) International Organization for Standardization. *ISO 9001:2015 Quality Management Systems — Requirements.*
- 5) United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*